

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS BERKURANGNYA DANA SIMPANAN DALAM DEPOSITO

Eriska Dina Amelia

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: eriskadinaamelia75@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Dana Simpanan; Deposito; Nasabah; Tanggungjawab Bank</p> <p>Artikel History Received: 07 Mei 2024 Reviewed: 05 Agustus 2024 Accepted: 06 September 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The research method used is empirical normative research which examines primary data and secondary data. Based on the results of the study, that the implementation of halal certification of MSME products in Palu city has not been implemented evenly, because there are several MSME actors who do not yet have halal certificates. Requirements and processes for organizing halal certification of MSME products must be carried out in accordance with the mandate in the JPH Law. Meanwhile, the organizing process is divided into two paths, namely, regular and self-declaration paths. Furthermore, the JPH Law has undergone changes and additions in the Job Creation Law. The changes concern the examination and testing of halal products, deciding fatwas, issuing halal certificates, and labeling. Then, with the latest changes in regulations, the issuance of halal certificates has become the authority of BPJPH, no longer the right of MUI.</i></p> <p>Perlindungan represif antara nasabah dan bank mengacu pada upaya penegakan hukum dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas keuangan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah terhadap praktik-praktik yang merugikan dari pihak bank. Ini mencakup perlindungan terhadap kebijakan, produk, atau tindakan yang dapat merugikan nasabah secara finansial atau merugikan hak-hak mereka. Bank tidak bertanggung jawab atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito. Bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas dana simpanan dalam deposito yang berkurang adalah tanggung jawab pegawai bank berdasarkan unsur kesalahan, bahwa pegawai bank bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada nasabah atas kesalahan/kelalaiannya, tetapi jika nasabah dapat membuktikan bahwa bank bersalah atas kerugian nasabah. Bank wajib mengganti kerugian nasabah apabila dana deposito nasabah terbukti berkurang atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam pembukaan deposito sebagai bentuk wanprestasi perjanjian.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan

badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) menyebutkan bahwa : Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kegiatan utama bank adalah *finding* (pendanaan), *lending* (peminjaman) dan *service* (pelayanan). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank berasal dari kata *Banco*,¹ yang berarti bangku. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.² Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada *Alquran* dan *hadis*. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.³ Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank didalam menyalurkan kredit benar benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.⁴ Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian, fungsi utama kegiatan bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.⁵ Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁶

¹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 7.

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

⁴Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 07 Maret 2024.

⁵Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/ masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang di akui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁷ Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali kemasyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁸ Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.⁹ Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.¹⁰

Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.¹¹ Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.¹²

Sebagai contoh kasus kejahatan perbankan yaitu pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan modus kasus deposito fiktif yang menimpa perseroan pada 2016 silam. Direktur Utama BTN Maryono saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, menceritakan bahwa kasus yang sangat merugikan itu telah memakan empat korban, salah satu korban yang mengalami kerugian paling banyak yaitu PT. Surya Artha Nusantara Finance (PT. SANF). Para pelaku yang terlibat yaitu sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab dan BTN juga sangat menyayangkan kasus yang sangat merugikan banyak pihak ini melibatkan pegawai BTN sendiri. Modus yang digunakan para pelaku yaitu menawarkan produk deposito kepada

⁷Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm, 23.

⁸Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 18.

⁹Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

¹⁰Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm, 18.

¹¹Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 07 Maret 2024.

¹²Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

calon nasabah sambil membawa formulir pengajuan deposito, kemudian korban pun menyetujui dan mengisi formulir tersebut serta melengkapi dokumen–dokumen untuk membuka rekening giro plus di BTN, pelaku yang merupakan pegawai BTN itu memang menyetorkan sejumlah uang milik korban kepada kantor kas BTN, namun sebagian dari uang korban dimasukkan ke dalam rekening pegawai BTN itu sendiri, untuk meyakinkan korban pelaku tetap membayar bunga kepada korban.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Dana Simpanan Dalam Deposito

Perlindungan bagi para nasabah penyimpan dana memang merupakan suatu hal yang bersifat mutlak bagi para pelaku bisnis perbankan. Selama ini, kurang terlindunginya para nasabah penyimpan saat ini memang dapat dirasakan sejak pertama kali nasabah penyimpan menyerahkan dana mereka pada bank yang dipercayai tersebut. Secara yuridis, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain, disatu pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya aman dengan dititipkan pada bank, disisi yang lain bank mengharapkan masyarakat menitipkan dananya pada bank yang bersangkutan dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kredit dan bank memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur.

Dalam rangka pembukaan rekening simpanan, para nasabah tidak cukup mendapat informasi yang memadai mengenai keamanan atas dana yang mereka akan titipkan pada bank, tetapi bank hanya memberikan informasi tentang tingkat suku bunga, biaya administrasi, jangka waktu simpanan (khusus deposito) dan cara penarikan dana kembali serta saldo minimal yang boleh tersisa. Ketidak berimbangan posisi hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan faktor utama dimunculkannya mengenai perlindungan dana nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan demikian, diharapkan nantinya setiap nasabah mendapatkan informasi secara langsung dari pihak bank bahwa dana mereka aman karena telah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan, sehingga dapat menepis kekhawatiran pihak nasabah penyimpan dana pada bank. Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga yang memberikan jaminan terhadap dana nasabah penyimpan dan diharapkan dapat lebih baik dari yang selama ini pernah ada dalam hal menjamin dana pihak ketiga, baik dari segi kepastian hukum tentang dana simpanan nasabah pada suatu bank, maupun sisi pelayanan, dan secara hukum. Lembaga tersebut dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, sehingga kelahiran dan keberadaannya dapat benar – benar dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan nasabah penyimpan secara khusus.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya. Di depan dijelaskan bahwa hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank berdasarkan hubungan kontraktual, dimana dalam hubungan kontraktual ini hak-hak nasabah penyimpan lahir dari kontrak/perjanjian penyimpanan dana yang dibuat oleh bank dengan nasabah penyimpan sendiri. Selain itu hak-hak nasabah penyimpan juga diatur/diberikan oleh KUH Perdata maupun ketentuan hukum perbankan. Hanya saja perjanjian penyimpanan dana dalam praktek isinya ditentukan oleh pihak bank,

seperti berapa besarnya bunga simpanan, dan biasanya perjanjian penyimpanan dana merupakan perjanjian standar/baku yang biasanya terdapat ketentuan yang lebih menguntungkan pihak bank.

Selain itu atas tagihan simpanan pada bank tersebut nasabah penyimpan tidak mungkin memperjanjikan jaminan/agunan atas pengembalian tagihan simpanannya seperti halnya dalam perjanjian kredit. Sehingga jika hal ini dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan. Maka dalam hubungan kontraktual ini bisa dikatakan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan sangat kurang dibandingkan perlindungan hukum atas hak/tagihan bank terhadap nasabah peminjam dalam perjanjian kredit. Jika terjadi pelanggaran hak nasabah penyimpan oleh bank dalam hubungan kontraktual.

Seharusnya perlindungan hukum diberikan oleh perjanjian penyimpanan dana itu sendiri karena perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sedang KUHPerdara memberikan hak-hak kepada nasabah penyimpan sebagaimana yang disebutkan antara lain dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Yang mengatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan itu tidak dipenuhi, maka dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Maka jika terjadi kasus dimana ketika nasabah penyimpan tabungan akan menarik tabungannya beserta bunga sesuai yang diperjanjikan melalui alat elektronik (misalnya ATM) dan jika ternyata tabungannya berkurang/habis karena pembobolan oleh pihak lain yang jelas bukan karena kesalahan nasabah penyimpan (biasanya bank perlu bukti untuk hal ini). Maka nasabah penyimpan memperoleh perlindungan hukum dari Pasal 1267 KUHPerdara, artinya nasabah dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan Pasal tersebut. Dalam hubungan kontraktual ini sebenarnya nasabah penyimpan mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang perdata.

Dalam perlindungan hukum perdata pada prinsipnya warga negara boleh mengatur sendiri menurut pandangannya hubungan satu sama lain (asas otonomi). Asas otonomi warga negara ini antara lain ialah kebebasan membuat kontrak (isi suatu persetujuan, pada dasarnya bebas dari campur tangan pembuat undang-undang). Otonomi para warga negara dalam hukum privat itu mencakup juga, bahwa kepada para warga negara itu diserahkan, apakah mereka mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya itu. Mengingat hubungan nasabah penyimpan dengan bank merupakan hubungan yang diatur dalam hukum perbankan dan jika dilihat pada ruang lingkup hukum perbankan termasuk dalam kategori campuran hukum privat dan hukum publik. Maka jika dari sisi hukum perdata hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank, nasabah penyimpan kurang terlindungi, maka seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dapat diberikan melalui hukum publik atas hak-haknya terhadap bank.

B. Bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun ketika kita kembali sadarkan terhadap nilai-nilai Negara hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan asas musyawarah, forum mediasi merupakan dimensi yang juga penting.

Hadirnya upaya tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara nasabah dan bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito atau nasabah lain. Hubungan timbal balik ini dapat berupa pemberian bunga oleh pihak bank terhadap simpanan dari nasabah, serta kewajiban-kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan system administrasi tertentu apabila hendak mengambil atau menyimpan uang.

Selain itu sebagai upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah, tentu bank sebagai pelaku usaha harus memberikan layanan penyelesaian dan infrastruktur atas berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Media penyelesaian ini juga harus memenuhi standar waktu dan pelayanan, Artinya dapat berlaku secara efektif dan efisien.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, termasuk penanganan pengaduan nasabah, termasuk penanganan perbankan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Dalam ranah hukum, seorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dalam hal ini nasabah haruslah membuktikan adanya unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan / kelalaian pelaku usaha,
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disingkat PBI No. 5/8/ PBI/2003). Perlunya manajemen resiko ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sedangkan mengenai manajemen resiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Perihal manajemen resiko, bank wajib menerapkan Manajemen Resiko secara efektif. Penerapan Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi Manajemen Resiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana pasal 2 PBI No. 5/8/PBI/2003.

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggung jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hokum, korporasi atau negara

dipersonifikasikan. Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Tanggung jawab dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan praduga tak bersalah :

1. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun.
2. Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.
3. Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum atas dana simpanan dalam deposito yaitu : Perlindungan preventif yang umumnya diterapkan antara nasabah dengan bank yaitu ketentuan kontrak yang jelas, Pendidikan keuangan, Pemantauan transaksi, Otonomi dan keamanan akses, Sistem keamanan teknologi, penilaian kredit yang bijaksana, kebijakan anti-pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT). Perlindungan represif antara nasabah dan bank mengacu pada upaya penegakan hukum dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas keuangan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah terhadap praktik-praktik yang merugikan dari pihak bank. Ini mencakup perlindungan terhadap kebijakan, produk, atau tindakan yang dapat merugikan nasabah secara finansial atau merugikan hak-hak mereka. Bank tidak bertanggung jawab atas berkurangnya dana simpanan dalam deposito. Bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas dana simpanan dalam deposito yang berkurang adalah tanggung jawab pegawai bank berdasarkan unsur kesalahan, bahwa pegawai bank bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada nasabah atas kesalahan/kelalaiannya, tetapi jika nasabah dapat membuktikan bahwa bank bersalah atas kerugian nasabah. Bank wajib mengganti kerugian nasabah apabila dana deposito nasabah terbukti berkurang atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam pembukaan deposito sebagai bentuk wanprestasi perjanjian.

Saran

Pihak pemerintah agar lebih memperhatikan kegiatan dari bank- bank terutama bagi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas terhadap kegiatan perbankan agar dalam hal ini pihak bank lebih bertanggungjawab dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari pihak nasabah dan apabila bank-bank pelaksana melalaikan kewajiban dan tanggungjawab maka perlu ada sanksi yang tegas terhadap bank tersebut. Mengingat perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana masih sangat kurang dan sering tidak melakukan kewajibannya sehingga nasabah merasakan banyak kerugian. Untuk itu kepada pihak bank agar lebih lagi meningkatkan perlindungan hukum termasuk hak dan kewajiban nasabah bank bisa lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993.
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

C. Sumber Lain

- Armansyah Armansyah, “*PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)*,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 07 Maret 2024.
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “*CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 07 Maret 2024.